



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahdan als Dan;
2. Tempat lahir : Tompo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/5 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parimo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ahdan alias Dan ditangkap pada tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa Ahdan alias Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHDAN alias DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHDAN alias DAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang bilah 38 Cm, gagang terbuat dari akar bambu dengan ukuran 12 cm, dan sarung yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, dan selang warna hijau, dengan tali wana hitam dan putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHDAN Als DAN pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 18.40 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di halaman Kantor Polsek Bolano Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa yang membawa sebilah parang berangkat bersama-sama warga Desa Tompo menuju Kantor Polsek Bolano Lambunu untuk memprotes terkait penangkapan terhadap warga Desa Tompo yang bernama Lk. MAHFUD. Sesampainya di halaman kantor Polsek Bolano Lambunu rombongan warga tersebut memprovokasi dengan mengatakan “bakar kantor polsek” sehingga petugas kepolisian melakukan tembakan peringatan keudara dan menangkap beberapa warga dan terdakwa yang membuang parangnya pada saat akan melarikan diri.
- Bahwa sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang bilah 38 Cm, gagang terbuat dari akar bambu dengan ukuran 12 cm, dan sarung yang dililit dengan menggunakan lakban warna coklat, dan selang warna hijau, dengan tali wana hitam dan putih merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin ataupun menggunakannya untuk bekerja pada saat membawa sebilah parang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Igram Lontang alias Gam alias Papa Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di halaman Mapolsek lambunu bersama beberapa rekan-dan teman-teman dari Desa Tompo;
- Bahwa maksud dan tujuan kami datang ke Mapolsek Lambunu yakni meminta anggota kepolisian untuk membebaskan teman kami yang saat itu di amankan oleh Pihak kepolisian namun saat itu pihak kepolisian mengamankan Saksi dan beberapa rekan lainnya karna saat itu Saksi dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras dan rekan-rekan diluar kantor berteriak “serang kantor”;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI membawa senjata tajam nanti setelah Saksi dan beberapa teman-teman Saksia termasuk Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi di amankan barulah Saksi melihat polisi mengamankan senjata tajam jenis parang dari Terdakwa dan mengamankan senjata tajam jenis Peluncur/Panah Wayer dari Saksi ALDIS Als ALDI;
- Bahwa Setahu Saksi senjata tajam yang di amankan dari Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yakni parang dan Peluncur/Panah wayer dimana parang tersebut yang dibawah Oleh Terdakwa sedangkan sedangkan 1 Buah Ketapel dan 5 (lima) buah Peluncur/ panah wayer tersebut adalah milik Saksi ALDIS Als ALDI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi berada di halaman Mapolsek lambunu bersama beberapa rekan-dan teman-teman dari Desa Tompo;
- Bahwa maksud dan tujuan kami datang ke Mapolsek Lambunu yakni meminta anggota kepolisian untuk membebaskan teman kami yang saat itu di amankan oleh Pihak kepolisian namun saat itu pihak kepolisian mengamankan Saksi dan beberapa rekan lainnya karna saat itu Saksi dalam keadaan mabuk akibat minum-minuman keras dan rekan-rekan diluar kantor berteriak "serang kantor";
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI membawa senjata tajam nanti setelah Saksi dan beberapa teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi di amankan barulah Saksi melihat polisi mengamankan senjata tajam jenis parang dari Terdakwa dan mengamankan senjata tajam jenis Peluncur/Panah Wayer dari Saksi ALDIS Als ALDI;
- Bahwa Setahu Saksi senjata tajam yang di amankan dari Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yakni parang dan Peluncur/Panah wayer dimana parang tersebut yang dibawah Oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg



Terdakwa sedangkan sedangkan 1 Buah Ketapel dan 5 (lima) buah Peluncur/ panah wayer tersebut adalah milik Saksi ALDIS Als ALDI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Riski di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa saat itu Saksi berada di dalam mapolsek lambunu yang mana saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut dari halaman mapolsek lambunu sehingga Saksi keluar dari kantor dan melihat sudah ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berada di halaman mapolsek lambunu dan masih banyak yang berada di luar di pinggir jalan sambil meneriakkan "Bakar polsek bakar Polsek";

- Bahwa sepengetahuan Saksi rombongan Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI mendatangi mapolsek Lambunu saat itu adalah dengan tujuan untuk melakukan penyerangan terhadap kantor Mapolsek lambunu akibat anggota polisi telah mengamankan teman mereka yang bernama MAHFUD;

- Awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI membawa senjata tajam nanti setelah Terdakwa dan Saksi ALDIS als ALDI di amankan barulah Saksi melihat polisi mengamankan senjata tajam jenis parang dari Terdakwa dan mengamankan senjata tajam jenis Peluncur/Panah Wayer dari Saksi ALDIS Als ALDI;

- Setahu Saksi senjata tajam yang di amankan dari Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yakni parang dan Peluncur/Panah wayer dimana parang tersebut yang dibawah Oleh Terdakwa sedangkan sedangkan 1 Buah Ketapel dan 5 (lima) buah Peluncur/ panah wayer tersebut adalah milik Saksi ALDIS Als ALDI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong;



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mereka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wita saat itu Saksi bersama beberapa rekan lainnya tiba di mapolsek Bolanao lambunu untuk melakukan konsolidasi dan merencanakan kegiatan yang akan Saksi bersama beberapa rekan lainnya lakukan setelah tiba di Polsek Moutong karna pada saat itu ada kejadian tawuran antara kampung, dan saat Saksi bersama beberapa rekan lainnya sedang melakukan konsolidasi tiba-tiba datang beberapa orang masyarakat berteriak-teriak di halaman mapolsek Bolano Lambunu mengatakan "bebaskan teman kami";
- Bahwa berselang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang lagi beberapa masyarakat yang mengendarai sepeda motor namun hanya memarkirkan kendaraan mereka di depan mapolsek bolano lambunu, dan saat situasi sudah mulai anarkis, lalu Saksi dan rekan-rekan lainnya bersama dengan anggota polsek bolano lambunu membubarkan kerumunan warga saat itu dengan membacakan tembakan peringatan ke udara dan seketika itu masyarakat yang ada di halaman mapolsek bolano lari berhamburan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama beberapa rekan lainnya mengamalkan beberapa orang yang menjadi propokator, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang saat itu di ikatkan di pinggangnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung berlari mengamankan AHDAN, dan mengambil sebilah parang yang saat itu di buang ke semak-semak di sekitar Mapolsek Bolano lambunu;
- Bahwa setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan beberapa orang lainnya ke dalam mako mapolsek Bolano Lambunu, dan saat di lakukan interogasi Saksi bersama beberapa rekan lainnya kembali menemukan. Busur/panah wayer yang saat itu di amankan dari Saksi ALDIS alias ALDI, dan setelah melakukan interogasi Terdakwa kami bawah ke Mako Polres parigi Moutong untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Adapun keterangan yang kami peroleh saat melakukan interogasi maksud dan tujuan Terdakwa dan ALDI membawa senjata tajam saat itu adalah untuk melindungi diri dan berjaga-jaga apa bila mendapat serangan karna pada saat itu anak muda Desa tompo sedang memiliki masalah dengan anak muda Desa Sibatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi senjata tajam yang di amankan dari Terdakwa dan Saksi ALDIS Als ALDI tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Aldis alias Aldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Bolano Lambunu Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi moutong;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa karena membawa senjata tajam;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam ialah untuk menjaga diri karena kampung kami sedang bermasalah dengan kampung di Desa Sibatang;
- Bahwa Saksi tidak bersama-sama dengna Terdakwa ke Polsek Lambunu Saksi pergi sendiri;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam Saksi mengetahuinya setelah Saksi ditangkap polisi lalu polisi juga menangkap Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, dimana 1 buah peluncur dan 5 buah mata peluncur merupakan milik Saksi, 1 bilah parang beserta sarungnya adalah barang tajam milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Bolano Lambunu Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi moutong bersama dengan Saksi Saksi Aldis alias Aldi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang sedangkan Saksi Saksi Aldis alias Aldi membawa senjata tajam jenis peluncur/ Panah wayer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu yakni untuk menjaga diri karena kampung kami sedang bermasalah dengan kampung Desa Sibatang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bersama-sama dengan Saksi Aldis alias Aldi ke Polsek Lambunu Terdakwa pergi sendiri;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Aldis alias Aldi membawa senjata tajam Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap polisi lalu polisi juga menangkap AHDAN yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini, dimana 1 buah peluncur dan 5 buah mata peluncur merupakan milik Saksi Saksi Aldis alias Aldi, 1 bilah parang beserta sarungnya adalah barang tajam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang bilah 38 cm, gagang terbuat dari akar bamboo dengan ukuran 12 cm, dan sarung yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat, dan selang warna hijau dengan tali warna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi selaku anggota Polsek Lambunu sedang melakukan konsolidasi tiba-tiba datang beberapa orang masyarakat berteriak-teriak di halaman mapolsek Bolano Lambunu mengatakan "bebaskan teman kami", kemudian berselang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang lagi beberapa masyarakat yang mengendarai sepeda motor namun hanya memarkirkan kendaraan mereka di depan mapolsek bolano lambunu, dan saat situasi sudah mulai anarkis, lalu Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi dan rekan-rekan lainnya bersama dengan anggota polsek bolano lambunu membubarkan kerumunan warga saat itu dengan menembakkan tembakan peringatan ke udara dan seketika itu masyarakat yang ada di halamam mapolsek bolano lari berhamburan;
- Bahwa Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang saat itu di ikatkan di pinggangnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi Putu Suastika Reppi alias Repi langsung berlari mengamankan Terdakwa, dan mengambil sebilah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang yang saat itu di buang ke semak-semak di sekitar Mapolsek Bolano lambunu, kemudian anggota Polsek yang lain mengamankan warga lain yang berkumpul tersebut, dan saat di lakukan interogasi Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi bersama beberapa rekan lainnya kembali menemukan, busur/panah wayer yang saat itu di amankan dari Saksi ALDIS alias ALDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur "Barang siapa" merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang siapa" ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Ahdan alias Dan**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Ahdan alias Dan;**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang atau ketentuan hukum, bertentangan dengan norma-norma kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat, bertentangan dengan hak-hak orang lain atau melawan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan yang seharusnya atau yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua ini, antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain bersifat alternatif atau mengecualikan satu perbuatan dengan perbuatan yang lain sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ke dua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar jam 18.40 Wita di Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi selaku anggota Polsek Lambunu sedang melakukan konsolidasi tiba-tiba datang beberapa orang masyarakat berteriak-teriak di halaman mapolsek Bolano Lambunu mengatakan "bebaskan teman kami", kemudian berselang sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang lagi beberapa masyarakat yang mengendarai sepeda motor namun hanya memarkirkan kendaraan mereka di depan mapolsek bolano lambunu, dan saat situasi sudah mulai anarkis, lalu Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi dan rekan-rekan lainnya bersama dengan anggota polsek bolano lambunu membubarkan kerumunan warga saat itu dengan membacakan tembakan peringatan ke udara dan seketika itu masyarakat yang ada di halamam mapolsek bolano lari berhamburan;
- Bahwa Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi melihat Terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang saat itu di ikatkan di pinggangnya, kemudian melihat hal tersebut Saksi Putu Suastika Reppi alias Repi langsung berlari mengamankan AHDAN, dan mengambil sebilah parang yang saat itu di buang ke semak-semak di sekitar Mapolsek Bolano lambunu, kemudian anggota Polsek yang lain mengamankan warga lain yang berkumpul tersebut, dan saat di lakukan interogasi Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi bersama beberapa rekan lainnya kembali menemukan, busur/panah wayer yang saat itu di amankan dari Saksi ALDIS alias ALDI;
- Bahwa di depan halaman Mapolsek Lambunu di Desa Lambunu Kec. Lambunu Kab. Parigi Moutong sedang ada peristiwa dimana ada sekelompok warga yang termasuk didalamnya terdapat Terdakwa, Saksi Aldis alias Aldi, Saksi Igram Lontang alias Gam alias Papa Rahim dan Saksi Edo, yang sedang berkumpul guna membebaskan seorang tersangka yang diamankan di Polsek Lambunu;
- Bahwa awalnya Saksi Igram Lontang alias Gam alias Papa Rahim dan Saksi Edo tidak melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Aldis alias Aldi membawa senjata tajam, baru diketahui pada saat anggota kepolisian mengamankan senjata tajam jenis parang dari Terdakwa dan senjata tajam jenis Peluncur/Panah Wayer dari Saksi ALDIS Als ALDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putu Suastika Reppi Als Repi, Saksi Igram Lontang alias Gam alias Papa Rahim dan Saksi Edo

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa san Saksi Aldis alias Aldi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut dan membawa senjata tajam tidak pada tempat dan tujuannya yakni untuk melakukan gerakan protes atau demo guna membebaskan temannya yang sedang ditahan di Polsek Bolano Lambunu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang membawa sebuah parang termasuk perbuatan tidak memiliki hak untuk membawa senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur kedua yakni “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **dikarenakan keseluruhan unsur** dari Dakwaan Tunggal *a quo* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan** tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri **Terdakwa haruslah dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang bilah 38 cm, gagang terbuat dari akar bamboo dengan ukuran 12 cm, dan sarung yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat, dan selang warna hijau dengan tali warna hitam dan putih;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk **membayar biaya perkara** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Ahdan Alias Dan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan;**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Prg



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang bilah 38 cm, gagang terbuat dari akar bamboo dengan ukuran 12 cm, dan sarung yang dililit dengan menggunakan lakban warna cokelat, dan selang warna hijau dengan tali warna hitam dan putih;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhammad Permata Samudera, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.